



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN
TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi serta berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait;

Mengingat : 1. Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Memperhatikan : Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 3 September 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan;
4. KPU/KIP Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
5. KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan

- KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota;
7. Termohon adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai penyelenggara Pemilihan;
 8. Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

BAB II
PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan disusun berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon

Pasal 3

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. identitas lengkap Pemohon;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah;
 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 4. pokok Permohonan Pemohon;

5. permintaan (*petitum*) Pemohon.

Pasal 4

- (1) Identitas lengkap Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling kurang memuat:
- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukumnya;
 - b. nomor telepon (rumah, kantor, telepon seluler); dan
 - c. nomor faksimili dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*).
- (2) Selain identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon:
- a. nama Termohon;
 - b. alamat Termohon.

Pasal 5

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, paling kurang memuat:

- a. uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan;
- b. uraian mengenai objek perkara perselisihan hasil Pemilihan;
- c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan.

Pasal 6

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, paling kurang memuat:

- a. uraian mengenai Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
- b. uraian mengenai penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
- c. pernyataan Pemohon bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan.

Pasal 7

Tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3, paling kurang memuat:

- a. uraian mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
- c. pernyataan Pemohon mengenai pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Pasal 8

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat:

- a. penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 9

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5, paling kurang memuat:

- a. pernyataan Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 10

Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon

Pasal 11

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling kurang memuat:

- a. nama dan alamat Termohon;
- b. uraian yang jelas tentang Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;
- c. permintaan (*petitum*) Termohon.

Pasal 12

(1) Nama dan alamat Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling kurang memuat:

- a. nama;
- b. jabatan;
- c. alamat kantor;
- d. nomor telepon kantor;
- e. nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*).

(2) Selain nama dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:

- a. nama kuasa hukum Termohon;
- b. alamat kuasa hukum Termohon.

Pasal 13

Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, paling kurang memuat:

- a. tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 14

- (1) *Petitum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan;
- (2) Permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. pernyataan Termohon untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 - b. pernyataan Termohon untuk menguatkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Pasal 15

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, selain memuat uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, juga dapat memuat eksepsi Termohon mengenai:

- a. tanggapan terhadap kewenangan Mahkamah;
- b. tanggapan terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon; dan/atau
- c. tanggapan terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan.

Pasal 16

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, paling kurang memuat:

- a. tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai dasar hukum

- kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai objek perkara perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
 - c. pernyataan Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.

Pasal 17

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, paling kurang memuat:

- a. tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- b. tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
- c. tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

Pasal 18

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, paling kurang memuat:

- a. tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- b. tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman Keputusan Termohon tentang

- penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;
- c. pernyataan Termohon mengenai pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.

Pasal 19

Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait

Pasal 20

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. nama dan alamat Pihak Terkait;
- b. uraian yang jelas tentang Keputusan Termohon;
- c. permintaan (*petitum*) untuk menguatkan Keputusan Termohon.

Pasal 21

Nama dan alamat Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a paling kurang memuat:

- a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukumnya;
- b. nomor telepon (rumah, kantor, telepon seluler); dan
- c. nomor faksimili dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*).

Pasal 22

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terhadap pokok Permohonan Pemohon yang memuat tentang:

- a. tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- b. tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 23

- (1) *Petitum* untuk menguatkan Keputusan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c paling kurang memuat permintaan kepada Mahkamah untuk menguatkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
- (2) Permintaan kepada Mahkamah untuk menguatkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. pernyataan Pihak Terkait untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 - b. pernyataan Pihak Terkait untuk menguatkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Pasal 24

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, selain memuat uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, juga dapat memuat eksepsi Termohon mengenai:

- a. tanggapan terhadap kewenangan Mahkamah;
- b. tanggapan terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon; dan/atau
- c. tanggapan terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan.

Pasal 25

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, paling kurang memuat:

- a. tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

- perkara perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai objek perkara perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
 - c. pernyataan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.

Pasal 26

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, paling kurang memuat:

- a. tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- b. tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
- c. tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

Pasal 27

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, paling kurang memuat:

- a. tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- b. tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 7 huruf b;
- c. pernyataan Pihak Terkait mengenai pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.

Pasal 28

Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2015
Ketua,



ARIEF HIDAYAT

**LAMPIRAN I
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN
PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

**SISTEMATIKA
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON**

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. *Pemohon menjelaskan ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 juncto Pasal 6 PMK 1/2015, yaitu:*
 - 1) *jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon;*
 - 2) *maksimal prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*
- b. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

V. PETITUM

- a. *Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan.*
- b. *Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur / Calon Bupati dan Wakil Bupati / Calon Walikota dan Wakil Walikota.*
- c. *Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur / Calon Bupati dan Wakil Bupati / Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.*

Jakarta, ... Desember 2015

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, tanggal ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Warga Negara : Indonesia
Alamat :
.....
nomor telepon/HP.....
nomor faksimili
email
2. Nama :
Warga Negara : Indonesia
Alamat :
.....
nomor telepon/HP.....
nomor faksimili
email

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati /Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2015 Nomor Urut ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1)
- 2)
- 3) dst,

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di ..., nomor telepon/HP ..., nomor faksimili ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ..., berkedudukan di Jalan ...

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ..., berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015) bertanggal ... yang diumumkan pada hari ... tanggal ... pukul ...
(WIT/WITAWIB)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015) bertanggal ..., Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2015, dengan Nomor Urut ...;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh

empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2015 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur*)

| No. | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi |
|-----|--------------------------|---|
| 1. | ≤ 2.000.000 | 2% |
| 2. | > 2.000.000 – 6.000.000 | 1,5% |
| 3. | > 6.000.000 – 12.000.000 | 1% |
| 4. | > 12.000.000 | 0,5% |

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota*)

| No. | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|-----|-----------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3. | > 500.000 – 1.000.000 | 1% |
| 4. | > 1.000.000 | 0,5% |

- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... dengan jumlah penduduk ... jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar ...%.
- c. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak ... suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak ... suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah ... suara atau sebesar ... %.
- d. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

4.2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 1A

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---------------------|--|------------------|
| 1. | Pasangan Nomor Urut 1 | 1.500.000 |
| 2. | Pasangan Nomor Urut 2 | 1.450.000 |
| 3. | Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) | 1.490.000 |
| Jumlah Suara | | 4.440.000 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak ... suara)

Tabel 1B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---------------------|--|------------------|
| 1. | Pasangan Nomor Urut 1 | 500.000 |
| 2. | Pasangan Nomor Urut 2 | 450.000 |
| 3. | Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) | 490.000 |
| Jumlah Suara | | 1.440.000 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak ... suara)

- a. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 2A

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---------------------|--|------------------|
| 1. | Pasangan Nomor Urut 1 | 1.450.000 |
| 2. | Pasangan Nomor Urut 2 | 1.490.000 |
| 3. | Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) | 1.500.000 |
| Jumlah Suara | | 4.440.000 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak ... suara)

Tabel 2B
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/
Calon Walikota dan Wakil Walikota)

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---------------------|--|------------------|
| 1. | Pasangan Nomor Urut 1 | 450.000 |
| 2. | Pasangan Nomor Urut 2 | 490.000 |
| 3. | Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) | 500.000 |
| Jumlah Suara | | 1.440.000 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak ... suara)

- b. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
- 1) Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni
 - 2) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni
 - 3) dst.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2015, bertanggal ... 2015 pukul ...;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2015 dalam Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|--|-----------------|
| 1. | Pasangan Nomor Urut 1 | ... suara |
| 2. | Pasangan Nomor Urut 2 | ... suara |
| 3. | Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) | ... suara |

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum

**LAMPIRAN II
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN
PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

**PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

**SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON**

IDENTITAS TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

(Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Termohon menanggapi dalil Pemohon yang menjelaskan ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 juncto Pasal 6 PMK 1/2015, yaitu:
- 1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon;
 - 2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
- b. Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

- a. *Menyatakan eksepsi Termohon diterima;*
- b. *Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- c. *Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.*

Jakarta, ... Desember 2015

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB/XIII/2015 atau ...-.../PHP.BUP/XIII/2015 atau ...-.../PHP.KOT/XIII/2015 yang dimohonkan oleh Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon kantor
nomor faksimili
email

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ..., dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1),
- 2),
- 3) dst,

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di..., nomor telepon/HP ..., nomor faksimili ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut.

1. DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dapat berisi*)

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) bahwa
- 2) bahwa
- 3) dst.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) bahwa
- 2) bahwa
- 3) dst.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan

Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) bahwa
- 2) bahwa
- 3) dst.

4. DALAM POKOK PERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota ... sebanyak ... jiwa, menurut Termohon jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak ... jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar ...%. Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

4.2. Jawaban Terhadap Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/ Kota atau PPK atau TPS, yakni

Adalah tidak benar berdasarkan bukti (T) dan saksi

- 2) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni

Adalah tidak benar berdasarkan bukti (T) dan saksi

- 3) dst.

b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Termohon adalah keliru

karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan (T....) serta keterangan saksi

- c. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota...Nomor ...tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2015, bertanggal ... 2015 pukul ...;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut.

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | Selisih |
|----|--------------------------|-----------------|-----------|
| 1. | (Pasangan Terpilih) | ... suara | ... suara |
| 2. | Pemohon (Pasangan No...) | ... suara | |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON*

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum Termohon

**LAMPIRAN III
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN
PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

(Selain eksepsi tersebut di atas, Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon yang menjelaskan ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 juncto Pasal 6 PMK 1/2015, yaitu:

- 1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon;*
- 2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*

b. Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

- a. *Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima;*
- b. *Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- c. *Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.*

Jakarta, ... Desember 2015

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB/XIII/2015 atau ...-.../PHP.BUP/XIII/2015 atau ...-.../PHP.KOT/XIII/2015 yang dimohonkan oleh Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Warga Negara : Indonesia
Alamat :
.....
nomor telepon/HP.....
nomor faksimili
email
2. Nama :
Warga Negara : Indonesia
Alamat :
.....
nomor telepon/HP.....
nomor faksimili
email

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati /Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2015 Nomor Urut ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1),
- 2),
- 3) dst,

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di ..., nomor telepon/HP ..., nomor faksimili ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**. Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut.

1. DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dapat berisi*)

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) bahwa
- 2) bahwa
- 3) dst.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) bahwa
- 2) bahwa
- 3) dst.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) bahwa
- 2) bahwa
- 3) dst.

4. DALAM POKOK PERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota ... sebanyak ... jiwa, menurut Pihak Terkait jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak ... jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar ...%. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

4.2. Keterangan Terhadap Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/ Kota atau PPK atau TPS, yakni
Adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT) dan saksi
 - 2) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni
Adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT) dan saksi
 - 3) dst.

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan (PT....) serta keterangan saksi
- c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota...Nomor ...tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2015, bertanggal ... 2015 pukul ...;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT*

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan ditandatangani oleh kuasa hukum Pihak Terkait